



Laporan Kinerja Penyerapan

PINJAMAN, HIBAH, DAN PROJECT BASED SUKUK

Periode Triwulan I TA 2023

2023



Executive Summary

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman, Hibah, dan Project Based Sukuk (PBS), telah dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 26 ayat 3 PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, serta Pasal 21 ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran realisasi penyerapan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah/PBS selama satu triwulan berjalan, informasi mengenai status pelaksanaan kegiatan, identifikasi permasalahan, dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan proyek/kegiatan.

Kinerja pinjaman dan hibah dihitung dengan menggunakan formula perhitungan progress variant. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 398 kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, terdapat 207 kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dengan rincian 56 kegiatan (27%) dengan status on and above schedule, 123 kegiatan (59%) behind schedule, dan 28 kegiatan (14%) at risk. Sedangkan pinjaman dalam negeri dengan status on and above schedule adalah sebanyak 97 kegiatan (51%), behind schedule 94 kegiatan (49%), dan at risk 0 kegiatan (0%).

Apabila dikategorikan berdasarkan jenis pinjaman, terdapat **20** pinjaman tunai dan **378** pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai dengan status *on and above schedule* sebanyak **14** kegiatan (**70%**), status *behind schedule* sebanyak **6** kegiatan (**30%**), dan status *at-risk* sebanyak **0** kegiatan (**0%**). Sedangkan pinjaman kegiatan dengan status *on and above schedule* adalah sebanyak **139** kegiatan (**37%**), status *behind schedule* sebanyak **211** kegiatan (**56%**) dan status *at-risk* sebanyak **28** kegiatan (**7%**). Jumlah pinjaman kegiatan dengan status kinerja *on and above schedule* ini mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yaitu **46%** menjadi **37%**.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap hibah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri terdapat 364 hibah luar negeri dengan rincian 26 hibah (7%) dengan status on and above schedule, 218 hibah (60%) dengan status behind schedule, dan 120 hibah (33%) dengan status at-risk. Selanjutnya, dari 567 hibah dalam negeri terdapat 127 hibah (22%) dengan status on schedule, 416 hibah (73%) dengan status behind schedule, dan 24 hibah (4%) dengan status at risk.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh Project Based Sukuk (PBS), dari nilai total pagu DIPA sebesar Rp37.089,19 miliar telah terealisasi sebesar Rp3.294,74 miliar rupiah atau sekitar 9%. Jumlah kegiatan yang dibiayai oleh PBS dengan status kinerja penyerapan "baik" sebanyak 178 kegiatan (28%), status kinerja penyerapan "kurang" sebanyak 106 kegiatan (17%), status kinerja penyerapan "rendah" sebanyak 351 kegiatan (55%).

Secara umum terdapat kendala yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan antara lain proses pengadaan sampai kontrak efektif yang membutuhkan waktu rata-rata 12 bulan, pembebasan lahan, keterlambatan proses pengadaan/lelang atas barang/jasa, kinerja kontraktor yang rendah, cuaca dan kondisi lokasi proyek, alokasi RMP belum optimal (cukup) sehingga perlu dilakukan revisi DIPA untuk optimalisasi pemanfaatan RMP, dan kurang memadainya kapasitas industri dalam negeri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain dengan melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan proyek sedini mungkin baik dalam hal persiapan pelaksanaan (readiness criteria) maupun hal teknis seperti pembebasan lahan untuk mengurangi keterlambatan pelaksanaan proyek, mempersiapkan tahap-tahap lelang/pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta perbaikan terhadap pengelolaan pinjaman/hibah/PBS baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun penerapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

Executive Summary	i
Daftar Isi	ii
Bagian I Pemantauan dan Evaluasi	1
<i>Pinjaman dan Hibah</i>	2
Pemantauan	2
Evaluasi	2
<i>Project Based Sukuk</i>	3
Pemantauan	3
Evaluasi	3
Bagian II Lingkup Pemantauan Proyek	5
Komposisi Nilai Outstanding Pinjaman Luar Negeri	6
Komposisi Nilai Outstanding Pinjaman Dalam Negeri	7
Komposisi Project Based Sukuk pada Surat Berharga Negara	7
Bagian III Pinjaman Luar Negeri	8
Analisis Pinjaman Luar Negeri	9
Nilai Komitmen Pinjaman Luar Negeri Aktif Berdasarkan Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman	10
Nilai Komitmen Pinjaman Luar Negeri Aktif Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga	12
Belanja Kementerian /Lembaga dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri	14
Proporsi Pembiayaan Melalui Pinjaman Luar Negeri Kegiatan per-Sektor	16

DAFTAR ISI

Bagian IV Pinjaman Dalam Negeri	17
Analisis Pinjaman Dalam Negeri	18
Nilai Komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan Lender	18
Nilai Komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga	19
Belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri	20
Bagian V Hibah Luar Negeri	21
Analisis Hibah	22
Nilai Komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Donor	22
Nilai Komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga	23
Bagian VI Hibah Dalam Negeri	26
Nilai Komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan Lembaga Donor	27
Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga	33
Bagian VII Project Based Sukuk	30
Realisasi Project Financing Sukuk T.A 2013 - 2022	31
Realisasi Project Based Sukuk Sampai Dengan Triwulan I 2023	33

DAFTAR ISI

Bagian VIII Permasalahan, Solusi Mitigasi	35
<i>Pinjaman</i>	36
Kendala	36
Rekomendasi Solusi dan Mitigasi	36
<i>Hibah</i>	37
Kendala	37
Rekomendas Solusi dan Mitigasi	37
<i>Project Based Sukuk</i>	38
Kendala	38
Solusi dan Mitigasi	38
Bagian IX Capaian	39
Daftar Istilah	44

Bagian

01

Pemantauan & Evaluasi

Pinjaman dan Hibah

Pemantauan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011, ruang lingkup pemantauan adalah:

- *Disbursement plan* atas perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah yang masih berstatus aktif dan perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah baru dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan;
- Pemenuhan *condition precedents of effectiveness* Pinjaman dan/atau Hibah termasuk persyaratan biaya Pinjaman dan realisasi pembayarannya;
- Amandemen perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
- Restrukturisasi Pinjaman termasuk *rescheduling*, *prepayment*, *debt swap* dan skema restrukturisasi lainnya;
- Rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang dialokasikan dalam DIPA tahun berjalan;
- Realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang ditunjukkan di dalam dokumen SP2D, WA, SP3, Nodis dan dokumen sejenis lainnya; dan
- Realisasi pencairan dana dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang tercermin dalam NOD atau dokumen sejenis lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam rangka pemantauan tersebut adalah sebagai berikut:

- Basis data *Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)*;
- Laporan triwulanan yang diterima dari K/L, Pemda, dan BUMN selaku *Executing Agency*;
- Hasil rapat berkala dan *ad hoc* dengan K/L, Pemda dan BUMN selaku *Executing Agency*;
- Dokumen atau sumber-sumber lain yang relevan.

Evaluasi

Sumber data yang digunakan dalam rangka pemantauan tersebut adalah sebagai berikut:

- Membandingkan antara rencana penarikan dana dengan alokasi dana dalam DIPA;
- Membandingkan antara alokasi Pinjaman dan/atau Hibah dalam DIPA dengan realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah berupa SP2D, WA, Nodis, dan SP3;
- Membandingkan antara WA serta SP3 dari KPPN Khusus dengan realisasi NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah; dan
- Mengukur atau membandingkan antara capaian pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dengan menggunakan teknik perhitungan PV.

Progress Variant (PV) merupakan perbandingan antara persentase penarikan (*disbursement ratio*) dengan persentase waktu terpakai (*elapsed time ratio*).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Disbursement ratio} = \frac{\text{Akumulasi disbursement}}{\text{Nilai pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Elapsed time ratio} = \frac{\text{Elapsed time}}{\text{Availability period}} \times 100\%$$

$$\text{Progress variant} = \frac{\text{Disbursement ratio}}{\text{Elapsed time ratio}}$$

Kategori evaluasi kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori PV (ada penarikan)

PV ≥ 1 <i>(on and above schedule)</i>	Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan
0,3 < PV < 1 <i>(behind schedule)</i>	Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah lebih lambat dari jadwal yang direncanakan
PV ≤ 3 <i>(at risk)</i>	Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN

● Kategori PV (belum ada penarikan)

Behind schedule	ETR ≤ 70% dari <i>Availability Period</i>
At risk	ETR > 70% dari <i>Availability Period</i>

Project Based Sukuk

Pemantauan

Berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.08/2016, pemantauan Realisasi Penyerapan Dana dilakukan dengan:

- Berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemrakarsa Proyek.
- Berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD).
- Dilakukan dengan membandingkan antara RPD dengan realisasi penyerapan dana.
- Melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan/Bappenas apabila diperlukan.

Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- DJPPR menyusun hasil evaluasi penyerapan dana proyek.
- Penyusunan hasil evaluasi menggunakan dokumen sumber paling sedikit berupa laporan pelaksanaan pekerjaan proyek yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana proyek pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Proyek SBSN.

Nilai Gap Anggaran merupakan persentase kesenjangan antara realisasi dengan rencana penarikan dana dan diukur menggunakan formula berikut:

$$\begin{aligned} \text{Selisih Nilai Kinerja Anggaran} &= \text{Nilai target(\%)} - \text{Nilai realisasi anggaran (\%)} \\ \text{Nilai Gap Anggaran} &= \frac{\text{Selisih nilai kinerja anggaran}}{\text{Nilai target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kriteria nilai gap Anggaran adalah sebagai berikut:

Gap < 25% (baik)	Realisasi penyerapan dana proyek telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan
25% ≤ Gap ≤ 75% (kurang)	Realisasi penyerapan dana proyek lebih lambat dari jadwal yang direncanakan
Gap > 75% (rendah)	Realisasi penyerapan dana proyek sangat lambat dari jadwal yang direncanakan

Bagian


02

Lingkup Pemantauan Proyek

Ruang lingkup pemantauan proyek yang dilakukan adalah terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk yang masih berstatus active dengan batas waktu penarikan sampai dengan periode pelaporan. Komponen yang dilakukan pemantauan antara lain Nilai Komitmen dan Outstanding Utang. Nilai Komitmen yang diperoleh Pemerintah melalui menandatangani perjanjian Pinjaman dan Hibah dengan Lender/Donor adalah dalam rangka membiayai proyek untuk jangka waktu tertentu.

Penarikan dana Pinjaman dan Hibah dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak pengadaan barang dan jasa selama masa penarikan. Sedangkan Outstanding Utang pemerintah merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar kepada Lender atas dana Pinjaman yang telah ditarik.

Komposisi Nilai Outstanding Pinjaman Luar Negeri




■ Not effective yet
 ■ Active
 ■ Fully disbursed
 ■ Fully paid

(dalam juta USD)

Status	Commitment	Disbursement	Undisbursed	Repayment	Outstanding
Not effective yet	1.155,2	-	1.155,2	-	-
Active	32.358,1	14.538,9	17.819,2	432,8	14.106,1
On going Project	2.509,0	2.279,2	229,8	309,5	1.969,7
Exceed DDL Project	22.468,4	6.843,9	15.624,5	123,3	6.720,6
Financing of Programs	7.380,7	5.415,8	1.964,9	-	5.415,8
Fully Disbursed	79.486,6	79.486,6	-	36.078,0	43.408,6
Fully Paid	111.653,6	111.653,6	-	111.653,6	-
Total	224.653,5	205.679,1	18.974,4	148.164,4	57.514,7

Komposisi Nilai Outstanding Pinjaman Dalam Negeri




Not effective yet Active Fully disbursed Fully paid

(dalam miliar rupiah)

Status	Commitment	Disbursement	Undisbursed	Repayment	Outstanding
Not effective yet	-	-	-	-	-
Active	30.664,3	12.954,2	17.710,0	284,5	12.669,7
On going Project	25.082,8	7.393,6	17.689,2	-	7.393,6
Exceed DDL Project	5.581,5	5.560,6	20,9	284,5	5.276,1
Fully Disbursed	13.522,1	13.522,1	-	4.878,5	8.643,6
Fully Paid	3.963,4	3.963,4	-	3.963,4	-
Total	48.149,8	30.439,7	17.710,1	9.126,4	21.313,3

Komposisi Project Based Sukuk pada Surat Berharga Negara



Instrumen	Outstanding
Surat Utang Negara	5.640,79
Surat Berharga Syariah Negara	1.372,79
Project Based Sukuk (PBS)	904,53
SBSN Non PBS	468,26
Total	7.013,58

Outstanding Project Based Sukuk per-31 Maret 2023 adalah sebesar 12,9% atau sebesar ekuivalen Rp904,53 triliun dari total Surat Berharga Negara sebesar ekuivalen Rp7.013,58 triliun. Sedangkan penerbitan melalui Surat Utang Negara adalah sebesar 80,4% dan SBSN Non-PBS sebesar 6,7%.

Bagian

03

Pinjaman Luar Negeri

Analisis Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman, terutama pinjaman luar negeri, merupakan instrumen pembiayaan pertama yang digunakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pinjaman luar negeri telah banyak berperan dalam membiayai proyek dan program nasional sejak tahun 1960-an. Proyek yang dibiayai pinjaman sangat beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah. Perencanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Proporsi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri semakin menurun seiring dengan meningkatnya instrumen Surat Berharga Negara sebagai sumber utama pembiayaan APBN. Hal tersebut sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur, yang menambah aset modal ataupun alih teknologi ke dalam negeri.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai/program maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai/program digunakan untuk membiayai APBN secara umum (*general financing*) yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pinjaman luar negeri untuk pembiayaan kegiatan, bersifat fleksibel untuk membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur maupun pembelian alpalhankam dan almatsus. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman

luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Pada dasarnya, prinsip utama utang yang berasal dari pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri ialah tidak disertai ikatan politis dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Selain digunakan untuk pembiayaan defisit, pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas Kementerian Negara/Lembaga, mengelola portofolio utang dan dapat juga diteruskan/diterushibahkan kepada pemda/BUMN/ BUMD.

Bila dibandingkan dengan instrumen pembiayaan lainnya, pinjaman luar negeri terutama yang berasal dari official creditor (ODA/*concessional*) memiliki masa pinjaman (*maturity*) yang relatif lebih lama, tingkat bunga yang lebih rendah, dan tidak terbatas hanya untuk membiayai kegiatan/proyek tapi dapat juga digunakan untuk pembiayaan program. Akan tetapi, karena menggunakan valuta asing, pinjaman luar negeri memiliki risiko selisih nilai tukar. Disamping itu proses penarikan pinjaman luar negeri pun harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari lender.

Klasifikasi pinjaman luar negeri menurut *international best practices* dibagi berdasarkan *lender category*, *creditor types*, dan *credit terms*. Klasifikasi menurut *lender category* dibagi menjadi *official creditor* dan *private creditor*. *Creditor type* mengklasifikasikan pinjaman luar negeri menjadi pinjaman dari kreditor bilateral, multilateral, *commercial bank*, *suppliers/company*, dan *bond holders*. Sedangkan klasifikasi menurut *credit terms* membagi pinjaman luar negeri menjadi pinjaman lunak dan komersial (ODA/Non-ODA untuk bilateral, dan *concessional/non-concessional* untuk multilateral) serta pinjaman komersial (*market/commercial terms*).


Pinjaman luar negeri menggunakan mata uang asing sehingga sangat dipengaruhi oleh kurs valuta asing. Beberapa contoh valuta asing yang digunakan antara lain USD, EUR, Arab Currency Unit (ACU), JPY, dan KRW.

<i>Lender Category</i>	<i>Creditor Type</i>	<i>Creditor Terms</i>
<i>Official Creditors</i>	<i>Bilateral</i>	<i>ODA (lunak)</i>
		<i>Non-ODA (komersial)</i>
	<i>Multilateral</i>	<i>Concessional (lunak)</i>
		<i>Non-Concessional (komersial)</i>
<i>Private Creditors</i>	<i>Commercial Bank/Other-Financial Institution</i>	<i>Commercial / Market Terms</i>
	<i>Suppliers/Companies/Non-Bank</i>	
	<i>Bond Holders</i>	

Nilai Komitmen Pinjaman Luar Negeri Aktif Berdasarkan Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman luar negeri aktif terbesar saat ini berasal dari International Bank for Reconstruction and Development-World Bank (IBRD), Asian Development Bank (ADB), dan Negara Jepang. Saat ini terdapat 18

(delapan belas) negara/organisasi yang memberikan pinjaman luar negeri kepada pemerintah Indonesia dengan status aktif.



(dalam juta USD)


NO	LENDER COUNTRY/ ORGANIZATION	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	IBRD	8.373,80	4.521,50	3.852,30
2	JAPAN	4.352,40	1.965,80	2.566,50
3	CAYMAN ISLANDS	3.858,70	559,30	3.299,40
4	ADB	3.662,40	2.470,70	1.191,70
5	FRANCE	2.226,40	720,30	1.506,10
6	AIIB	1.312,30	912,10	400,20
7	GERMANY	1.239,40	583,30	656,10
8	SINGAPORE	1.048,70	197,10	851,70
9	CHINA	967,70	130,30	837,40
10	IDB	892,50	532,50	359,90
11	HONG KONG	577,40	90,40	487,10
12	SPAIN	480,00	-	480,00
13	REPUBLIC OF KOREA	424,80	162,80	262,10
14	IFAD	277,80	131,20	146,50
15	UNITED STATES OF AMERICA	259,90	117,40	142,60
16	SAUDI ARABIA	110,50	5,40	105,10
17	AUSTRIA	97,70	74,20	23,60
18	ITALY	78,50	63,10	15,40
19	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND	32,40	-	32,40
TOTAL		30.453,30	13.237,30	17.216,00

Menggunakan nilai tukar per-31 Maret 2023

Nilai Komitmen Pinjaman Luar Negeri Aktif Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Nilai Pinjaman Luar Negeri undisbursed (belum ditarik) adalah sebesar \$17.216 juta yang tersebar pada 33 (tiga

puluh tiga) Kementerian Negara/Lembaga, dengan porsi terbesar berada pada Kementerian Pertahanan.



(dalam juta USD)

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	Kementerian Pertahanan	6.957,90	1.726,90	5.231,00
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.943,70	3.304,40	3.639,30
3	Kementerian Perhubungan	2.483,20	1.086,80	1.396,50
4	Kementerian Keuangan	2.411,20	1.751,20	660,00
5	Kementerian Kesehatan	2.179,30	1.638,10	541,20
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.103,90	352,30	751,60
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	841,40	515,00	326,40
8	PT. Perusahaan Listrik Negara	822,40	186,80	635,60
9	PT. Sarana Multi Infrastruktur	647,50	178,40	469,10

10	Kemendikbudristek	623,50	157,60	465,90
11	Kementerian Sosial	600,00	407,60	192,40
12	Kemen BUMN	500,00	500,00	-
13	Badan Intelijen Negara	481,90	-	481,90
14	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400,00	43,90	356,10
15	Kementerian Sekretariat Negara	400,00	260,30	139,70
16	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	360,50	360,50	-
17	Kementerian Pertanian	314,00	92,30	221,70
18	Kementerian Agama	305,50	92,60	212,90
19	Kejaksaan Republik Indonesia	254,90	-	254,90
20	Kementerian Dalam Negeri	250,00	31,20	218,80
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	212,00	-	212,00
22	PT. Pertamina	202,40	111,10	91,40
23	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn	200,00	123,00	77,00
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	160,00	17,40	142,60
25	Kementerian Komunikasi dan Informatika	152,30	0,60	151,70
26	Badan Riset dan Inovasi Nasional	144,20	45,10	99,10
27	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	138,50	51,00	87,50
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100,00	40,00	60,00
29	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	90,00	21,50	68,50
30	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	53,10	47,50	5,70
31	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	44,00	36,10	7,90

32	Kementerian Ketenagakerjaan	43,40	40,50	2,90
33	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	32,40	17,80	14,70
TOTAL		30.453,30	13.237,30	17.216,00

Menggunakan nilai tukar per-31 Maret 2023

Belanja Kementerian/Lembaga dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri

Realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan pembiayaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2023 sampai dengan bulan Maret adalah sebesar Rp4.773,28 miliar atau 14,54% dari total pagu. Persentase penyerapan tertinggi dilakukan oleh

Kementerian Perhubungan (100,02%), Kementerian Keuangan on Granting (31,71%), dan Kementerian Ketenagakerjaan (25,83%).

(dalam miliar rupiah)

Nama Executing Agency	Pagu 2023	Total Belanja	%
1	2	3	(4)=(3)/(2)
K/L	30,721.10	4,444.58	14.47%
Badan Intelijen Negara	2,175.18	-	0.00%
Badan Informasi Geospasial	1	-	0.00%
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	389.49	-	0.00%
Badan Keamanan Laut	1	-	0.00%
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	378.1	13.23	3.50%
Badan Pengawas Keuangan Pembangunan	234	12.07	5.16%
BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	0.00%
Badan Riset dan Inovasi Nasional	435.6	1.24	0.28%
Badan Siber dan Sandi Negara	1	-	0.00%
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	-	0.00%
Kejaksaan Republik Indonesia	1,501.50	-	0.00%
Kementerian Agama	897.43	35.54	3.96%
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	527.33	92.08	17.46%
Kementerian Dalam Negeri	50.7	5.84	11.52%
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	236.82	0.15	0.06%
Kementerian Kelautan dan Perikanan	76.15	-	0.00%
Kementerian Kesehatan	1,589.64	25.32	1.59%
Kementerian Ketenagakerjaan	66.95	17.29	25.83%
Kementerian Komunikasi dan Informatika	788.95	-	0.00%
Kemenko Bid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10	-	0.00%
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	138.08	-	0.00%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9,367.03	2,260.23	24.13%

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	683.96	143.07	20.92%
Kementerian PPN/Bappenas	6.57		0.00%
Kementerian Perhubungan	518.93	519.03	100.02%
Kementerian Pertahanan/TNI	9,059.55	757.31	8.36%
Kementerian Pertanian	261.25	23.17	8.87%
Kepolisian Republik Indonesia	1,323.87	539	40.71%
On Granting	768.72	243.80	31.71%
Kementerian Keuangan c.q. Dit. PTNDP	768.72	243.80	31.71%
On Lending	44.4	44.90	4.22%
PT Pertamina (Persero)	0.3	1.35	17.77%
PT PLN (Persero)	16.1	43.55	11.28%
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (MRT)	0.0	-	0.00%
PT SMI (Persero)	669.63	-	0.00%
Grand Total	32,554.06	4,733.28	14.54%

Keterangan :

Nilai pagu merupakan pagu APBN/hasil Trilateral Meeting (TM), sedangkan nilai belanja diolah dari aplikasi OM- SPAN.

Realisasi belanja kegiatan yang menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri pada triwulan I 2023 terdiri dari Belanja Modal (68,83%), Belanja Barang dan Jasa (25,07%), Belanja Hibah (5,15%), dan Pengeluaran Pembiayaan (0,95%).

Untuk profil belanja dengan cara penarikan Rekening Khusus, porsi tertinggi digunakan untuk Belanja Modal sebesar 53,15%. Komponen terbesar belanja dengan cara penarikan ini adalah untuk Belanja Modal Irigasi dan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Irigasi.


Sedangkan belanja dengan cara tarik Pembayaran Langsung dan L/C, sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran Belanja Modal yaitu sebesar 73,4%. Pada belanja Non Reksus ini, porsi belanja terbesar digunakan untuk untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan dan Jembatan.

Realisasi Belanja Pinjaman Luar Negeri TA 2023 per-Akun Per-31 Maret 2023

(dalam miliar rupiah)

Kode Akun	Akun	Rekening Khusus	Pembayaran Langsung dan L/C	Total	%
52	Belanja Barang Dan Jasa	503.51	683.11	1,186.62	25.07%
53	Belanja Modal	609.41	2,684.55	3,257.96	68.83%
56	Belanja Hibah	33.65	210.15	243.80	5.15%
72	Pengeluaran Pembiayaan	-	44.90	44.90	0.95%
TOTAL		1,146.57	3,586.72	4,733.28	100%

Proporsi Pembiayaan Melalui Pinjaman Luar Negeri Kegiatan per-Sektor



Pembiayaan kegiatan melalui Pinjaman Luar Negeri sebagian besar digunakan ditujukan untuk membiayai sektor “Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib”, “Konstruksi”, “Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang”, “Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin”, dan “Jasa Pendidikan”.

Kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri pada sektor “Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib” sebesar 43% digunakan untuk pembiayaan kegiatan dan program di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Sedangkan pada sektor konstruksi, pembiayaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, pengendalian bencana dan sebagainya) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian

04

Pinjaman Dalam Negeri

Analisis Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Sesuai pasal PP 54/2008, pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada Kementerian/Lembaga atau kegiatan tertentu pada Pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Saat ini, pinjaman dalam negeri hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, dan baru terbatas pada pengadaan Alutsista TNI dan Alut Polri. Selain itu, berbeda dengan pinjaman luar negeri yang bervariasi tingkat biaya pinjamannya (tergantung


jenisnya), pinjaman dalam negeri bersifat komersial (pengenaan tingkat bunganya berdasarkan JIBOR) namun tanpa tambahan biaya lainnya seperti management/insurance/ commitment fee (included). Selain itu, karena menggunakan mata uang dalam negeri, pinjaman dalam negeri tidak terpengaruh oleh risiko selisih nilai tukar.

Sesuai dengan aturan perundangan, pinjaman dalam negeri dapat berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah. Sampai dengan tahun 2022, kreditur yang pernah memberikan pinjaman dalam negeri terdiri dari 6 BUMN/BUMD yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Jabar dan Banten, Bank DKI, serta Bank Jateng.

Nilai Komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan Lender

Pembiayaan kegiatan melalui Pinjaman Dalam Negeri aktif saat ini diperoleh dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah total komitmen pinjaman sebesar Rp20.104,7 miliar dengan penyerapan sebesar 43,24%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp10.000,4 dengan penyerapan sebesar 61,38%, dan PT Bank Tabungan Negara dengan jumlah total komitmen pinjaman sebesar Rp2.051,5 dengan penyerapan sebesar 0%.




(dalam miliar rupiah)

NO	LENDER	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	20.104,7	8.692,3	11.412,4
2	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	10.000,4	6.138,1	3.826,3
3	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	2.051,5	-	2.051,5
TOTAL		32.156,7	14.830,4	17.326,3

Nilai Komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Nilai Pinjaman Dalam Negeri undisbursed (belum ditarik) adalah sebesar Rp17.326,3 miliar rupiah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada

Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian RI.



(dalam miliar rupiah)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	25.179,6	12.727,6	12.452,0
2	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.644,5	-	3.644,5
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.332,5	2.102,8	1.229,8
TOTAL		32.156,7	14.830,4	17.326,3

Belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri

Total realisasi belanja Pinjaman Dalam Negeri (PDN) sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebesar Rp930,06 miliar atau 27% dari total pagu.

Pinjaman Dalam Negeri tersebut dilakukan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.

Nama Executing Agency	Pagu 2022	Total Belanja	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
K/L	3,481.58	930.06	27%
Kementerian Pertahanan	3,190.36	209.36	6.56%
Kepolisian RI	288,22	720.70	250.05%
BIN	3.0	-	0.00%

Bagian

05

Hibah Luar Negeri

Analisis Hibah


Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penerimaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Walaupun Hibah merupakan penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali, namun hibah yang diterima oleh pemerintah harus memenuhi kriteria antara lain tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah

satu komponen dalam pendapatan Negara. Menurut sumbernya, hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara menurut jenisnya, hibah dibedakan menjadi hibah terencana dan hibah langsung. Bentuk hibah dapat berupa uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, serta surat berharga.

Nilai Komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan Negara/ Lembaga Donor

Pemberi Hibah terbesar dari luar negeri yang masih aktif saat ini adalah dari Pemerintah Australia dengan nilai hibah sebesar USD1.045,7 juta, Organisasi Internasional sebesar USD1.013 juta dan Pemerintah Amerika Serikat sebesar USD593,2 juta.




(dalam juta USD)

NO	DONOR COUNTRY	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	AUSTRALIA	1,045.7	294.1	751.7
2	INTERNATIONAL ORGANIZATION	1,013.2	320.4	692.8
3	UNITED STATES OF AMERICA	593.2	93.3	499.9
4	GERMANY	268.5	64.4	204.1
5	JAPAN	174.1	43.8	130.3
6	I B R D	99.1	24.1	75.0
7	REPUBLIC OF KOREA	92.6	3.3	89.3
8	A D B	47.0	17.3	29.7
9	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND	36.9	2.8	34.1
10	CANADA	18.9	10.7	8.2
11	DENMARK	11.3	-	11.3
12	I F A D	10.9	2.9	8.0
13	SWITZERLAND	9.4	-	9.4
14	SINGAPORE	7.7	7.5	0.2
15	MULTI DONOR	7.0	7.0	-
16	NEW ZEALAND	6.3	-	6.3
17	INDONESIA	2.5	2.4	-
18	FRANCE	2.5	-	2.5
19	BELGIUM	1.3	0.2	1.1
20	I D B	0.5	-	0.5
21	AIIB	0.5	-	0.5
22	SWEDEN	0.5	-	0.5
23	CHINA	0.3	-	0.3
24	THAILAND	0.2	-	0.2
25	MALAYSIA	-	-	-
26	UNITED ARAB EMIRATES	-	-	-
27	SLOVAKIA	-	-	-
TOTAL		3,450.1	894.2	2,555.9

Menggunakan nilai tukar per-31 Maret 2023

Nilai Komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Negara/Lembaga yang paling banyak mendapat Hibah Luar Negeri aktif adalah Kementerian Kesehatan ekuivalen USD1.100,2 juta, Kementerian PPN/Bappenas ekuivalen USD 887,3 juta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ekuivalen USD258,9 juta.



(dalam juta USD)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3]-[4]
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	1,110.2	373.4	736.8
2	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	887.3	150.9	736.4
3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	258.9	82.6	176.3
4	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	184.5	41.9	142.6
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	166.8	81.5	85.2
6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	153.1	1.1	152.0
7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	124.0	45.8	78.2
8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	121.8	45.1	76.7
9	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	62.7	11.1	51.6
10	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	62.7	14.4	48.3
11	KEMENTERIAN PERTANIAN	60.2	18.9	41.3
12	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	45.5	11.3	34.2
13	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	39.4	0.2	39.3
14	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	22.4	-	22.4

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3]-[4]
15	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	18.8	0.2	18.5
16	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	18.8	-	18.8
17	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.6	1.0	16.6
18	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.8	-	15.8
19	KEMENTERIAN SOSIAL	14.3	1.7	12.6
20	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	9.4	-	9.4
21	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	9.2	0.9	8.3
22	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	7.8	7.5	0.3
23	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.7	1.4	6.3
24	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.7	-	6.7
25	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.0	1.5	3.6
26	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.7	0.4	4.3
27	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	3.3	0.4	2.9
28	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	3.3	-	3.3
29	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.8	0.4	2.4
30	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.5	0.3	2.2
31	BADAN PUSAT STATISTIK	1.9	0.3	1.7
32	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0.5	-	0.5
33	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	0.3	-	0.3
34	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0.1	-	0.1
35	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
TOTAL		3,450.0	894.2	2,555.9

Menggunakan nilai tukar per-31 Maret 2023


Bagian

06

Hibah Dalam Negeri

Nilai Komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan Lembaga Donor

Kategori Pemberi hibah dalam negeri terbesar saat ini adalah dari Pemerintah Daerah (yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang nilainya mencapai Rp1.869,5 miliar atau sekitar 93% dari total hibah dalam negeri.




(dalam miliar rupiah)

NO	Donor	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	PEMDA	1,869.50	313.30	1,556.20
2	CORPORATIONS	99.80	89.70	10.10
3	BUMN/BUMD	20.00	14.60	5.40
4	INDIVIDUALS	13.10	5.30	7.70
5	OTHER ORGANIZATIONS	3.00	1.00	2.00
6	BANK INDONESIA	-	-	-
TOTAL		2,005.40	423.90	1,581.40

Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri terbesar diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebesar Rp1.461,30 miliar, Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.073,80 miliar dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp873,20 miliar.



(dalam miliar rupiah)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
1	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.461,30	1.361,00	100,30
2	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.073,80	707,50	366,30
3	KEMENTERIAN PERTAHANAN	873,20	835,70	37,50
4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	533,90	440,50	93,40
5	KEMENTERIAN AGAMA	505,50	281,20	224,30
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	398,30	398,00	0,30
7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	224,80	222,10	2,70
8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	135,80	108,70	27,10
9	KOMISI PEMILIHAN UMUM	123,90	111,40	12,50
10	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	83,10	83,10	-
11	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	80,80	68,80	12,00
12	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	77,40	76,80	0,60
13	MAHKAMAH AGUNG	68,50	61,00	7,50
14	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60,10	60,10	-
15	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	53,20	53,20	-
16	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	50,40	11,10	39,30
17	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	34,30	34,20	0,10

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AMOUNT		
		COMMITMENT	DISBURSEMENT	UNDISBURSED
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [3] - [4]
18	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	32,20	32,20	-
19	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	27,60	16,90	10,70
20	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	24,90	19,50	5,40
21	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14,80	14,80	-
22	BADAN PUSAT STATISTIK	14,70	14,40	0,30
23	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	10,50	10,40	0,10
24	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	9,50	9,50	-
25	KEMENTERIAN KEUANGAN	8,10	6,70	1,40
26	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,40	7,40	-
27	KEMENTERIAN SOSIAL	5,50	5,50	-
28	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,90	2,90	-
29	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2,80	2,50	0,30
30	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,40	2,40	-
31	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2,20	2,20	-
32	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,90	-	1,90
33	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,20	1,20	-
34	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1,10	1,10	-
35	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0,90	0,90	-
36	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	0,80	0,30	0,50
37	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,80	0,40	0,40
38	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	0,70	0,70	-
39	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	0,60	0,60	-
40	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0,60	0,60	-
41	BADAN KEAMANAN LAUT	0,40	0,40	-
42	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,40	0,40	-
43	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	0,40	-	0,40
44	KEMENTERIAN PERTANIAN	0,10	-	0,10
45	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-
TOTAL		6.013,70	5.068,30	945,40

per-31 Maret 2023

Bagian

07

Project Based Sukuk

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SUN dan SBSN/Sukuk) untuk menutup defisit APBN. Sebagian dari penerbitan SBSN/Sukuk digunakan untuk membiayai proyek (nilai komitmen) melalui mekanisme Rekening Khusus. Pengisian Rekening Khusus dilakukan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek. Pembiayaan proyek ini bersifat tahunan.

Atas penerbitan Surat Berharga Negara, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melunasi utang kepada investor pada saat jatuh tempo.

Pemantauan dilaksanakan terhadap pembiayaan:

1. Kontrak tahun jamak yang belum selesai s.d Triwulan I 2023
2. Kontrak tahun tunggal tahun 2022 yang diperpanjang 90 hari kalender
3. Kontrak tahun tunggal dan tahun jamak s.d. Triwulan I 2023

Realisasi Project Financing Sukuk T.A 2013 – 2023

(dalam miliar rupiah)


TAHUN	KEMENTERIAN /LEMBAGA	PAGU DIPA	REALISASI	%
2013	KEMENHUB	800	777,8	97,2
	TOTAL	800	777,8	97,2
2014	KEMENHUB	1.371,00	960,49	70,11
	KEMENAG	200	195,94	97,97
	TOTAL	1.571,00	1.156,43	73,61
2015	KEMENHUB	2.924,50	1.010,81	34,56
	KEMENAG	675,33	512,42	75,88
	KEMEN PUPR	3.535,80	3.327,75	94,12
	TOTAL	7.135,63	4.850,98	67,98
2016	KEMENHUB	4.983,00	2.458,83	49,34
	KEMENAG	1.467,90	1.377,19	93,82
	KEMEN PUPR	7.226,30	6.097,27	84,38
	TOTAL	13.677,20	9.929,36	72,6
2017	KEMENHUB	9.750,76	8.098,69	83,06
	KEMENAG	1.861,59	1.658,34	89,08
	KEMEN PUPR	8.548,90	7.269,30	85,03
	TOTAL	20.161,25	17.026,33	84,45

TAHUN	KEMENTERIAN /LEMBAGA	PAGU DIPA	REALISASI	%
2018	KEMENHUB	8.377,57	5.900,00	70,43
	KEMENAG	2.355,05	2.032,56	86,31
	KEMEN LHK	51,40	51,05	99,33
	KEMEN PUPR	13.715,71	11.487,28	83,75
	KEMEN RISTEKDIKTI	314,63	295,92	94,05
	LIPI	120	118,37	98,64
	BSN	50,00	49,88	99,76
	TOTAL	24.984,37	19.935,07	79,79
2019	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	20.041,60	4.446,70	22,19
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.611,19	1.019,60	10,61
	KEMENTERIAN AGAMA	2.990,71	275,11	9,20
	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	506,15	128,14	25,32
	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	240,00	28,15	11,73
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	106,65	31,11	29,17
	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	50,12	8,89	17,73
	TOTAL	33.546,42	5.937,69	17,70
2020	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	70,00	69,54	99,34
	KEMENTERIAN AGAMA	3.513,05	3.179,58	90,51
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	237,98	204,04	85,74
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.611,34	7.191,90	94,49
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.502,16	1.278,95	85,14
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.726,83	8.907,74	91,58
	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	508,70	300,68	59,11
	TOTAL	23.225,06	21.118,97	90,93
2021	BADAN TENAGA NUKLIR	124,10	5,61	4,52
	KEMENTERIAN AGAMA	3.656,27	3.408,49	93,22
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	215,58	141,28	65,53
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	15.070,94	11.946,73	79,27
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.728,79	1.494,55	86,45
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.375,54	6.167,04	96,73
	KEMENTERIAN PERTAHANAN	964,50	964,44	99,99
	KEMENTERIAN PERTANIAN	19,20	18,46	96,15
	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	199,41	194,02	97,30
	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	866,98	743,70	85,78
	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	154,95	41,21	26,60
	TOTAL	29.376,26	25.125,53	85,53

TAHUN	KEMENTERIAN /LEMBAGA	PAGU DIPA	REALISASI	%
2022	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	144,92	1,00	0,69
	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	1.174,59	852,08	72,45
	KEMENTERIAN AGAMA	3.046,88	2.982,72	98,80
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	108,17	107,98	99,87
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	16.626,91	14.058,91	84,47
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	2.264,47	1.784,83	85,11
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7.226,62	6.997,93	96,50
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	118,43	118,41	99,99
	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.574,42	1.574,40	100,00
	KEMENTERIAN PERTANIAN	187,35	152,01	89,26
	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	308,90	307,52	99,43
	TOTAL		32.781,65	28.937,79

Realisasi Project Based Sukuk Sampai Dengan Triwulan I 2023

Kementerian PUPR merupakan pelaksana kegiatan yang dibiayai melalui PBS yang mendapat alokasi DIPA tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp16,62 triliun terutama untuk pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga.



*per 31 Maret 2023

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	PEMRAKARSA PROYEK	PAGU DIPA	NILAI BLOKIR	NILAI DIPA	REALISASI	SISA DIPA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [5] - [4]	[7]	[8] = [6] - [7]
1	BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	144,92	0	144,92	1,00	143,92
2	BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1.174,59	0	1.174,59	852,08	322,51
3	KEMENAG	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	200,00	0	200,00	198,34	1,66
		Ditjen Pendidikan Islam	2.384,56	0	2.384,56	2.325,07	59,49
		Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	462,32	0	462,32	459,31	3,01
4	KLHK	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	99,64	0	99,64	99,48	0,17
		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,52	0	8,52	8,50	0,02
5	KEMENPUPR	Ditjen Bina Marga	11.256,07	0	11.256,07	9.687,41	1.568,66
		Ditjen Sumber Daya Air	5.370,84	2,49	5.368,35	4.371,51	996,84
6	KEMENDIKBU DRISTEK	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	1.418,03	69,11	1.348,91	978,21	370,70
		Ditjen Pendidikan Vokasi	715,69	0	715,69	680,94	34,76
		Sekretariat Jenderal	130,75	0	130,75	125,68	5,07
7	KEMENHUB	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	60,00	0	60,00	60,00	0,00
		Ditjen Perhubungan Darat	694,20	0	694,20	693,00	1,20
		Ditjen Perhubungan Laut	759,23	0	759,23	690,18	69,05
		Ditjen Perhubungan Udara	2.019,03	0	2.019,03	1.906,76	112,27
		Ditjen Perkeretaapian	3.694,16	0	3.694,16	3.647,99	46,17
8	KEMENPERIN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	75,22	0	75,22	75,19	0,02
		Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	43,22	0	43,22	43,22	0,00
9	KEMENHAN	Markas Besar TNI	112,05	0	112,05	112,03	0,02
		Markas Besar TNI AD	933,37	0	933,37	933,37	0,00
		Markas Besar TNI AL	316,39	0	316,39	316,39	0,00
		Markas Besar TNI AU	212,61	0	212,61	212,61	0,00
10	KEMENTAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	30,00	0	30,00	26,85	3,15
		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	10,15	0	10,15	10,13	0,02
		Ditjen Perkebunan	47,40	0	47,40	42,35	5,05
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	99,80	0	99,80	72,67	27,13
11	POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia	308,90	0	308,90	307,52	1,37
TOTAL			32.781,65	71,60	32.710,05	28.937,79	3.772,26

Bagian

08

Permasalahan, Solusi, dan Mitigasi

Pinjaman

■ Kendala

Rendahnya penyerapan pinjaman disebabkan kendala yang terjadi baik pada saat tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan proyek/kegiatan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Permasalahan pada tahap perencanaan antara lain meliputi pemenuhan persyaratan dalam rangka pengefektifan pinjaman, kesiapan daerah pelaksana kegiatan, desain yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan proses penyusunan dokumen anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyiapan lahan proyek antara lain disebabkan karena terbatasnya waktu penyiapan lahan, rendahnya komitmen Pemda dalam pembebasan lahan, rencana pembebasan lahan tidak tersosialisasikan kepada masyarakat, anggaran pembayaran ganti rugi tidak tersedia, dan lain-lain.
3. Permasalahan dalam tahap pelaksanaan meliputi proses lelang pengadaan yang cukup lama, kendala dalam proses perizinan oleh instansi terkait, pembebasan lahan, keterlambatan penyampaian kelengkapan pencairan tagihan, kendala non-teknis berupa cuaca, serta adanya tuntutan hukum/penyelesaian sengketa dengan masyarakat di pengadilan.
4. Proses pengadaan sampai kontrak efektif yang membutuhkan waktu cukup lama (rata-rata 12 bulan yang disebabkan oleh proses probity audit dan/atau persetujuan Menteri yang membutuhkan waktu lama.
5. Alokasi Rupiah Murni Pendamping belum optimal (cukup) sehingga perlu dilakukan revisi DIPA untuk optimalisasi pemanfaatan RMP tersebut.
6. Kurang memadainya kapasitas industri dalam negeri dalam mendukung penyediaan material proyek.
7. Situasi Pandemi berdampak pada penyelenggaraan kegiatan secara offline .

■ Rekomendasi Solusi dan Mitigasi

Untuk menghindari keterlambatan pencairan dana pinjaman karena kendala pemenuhan persyaratan efektif maka verifikasi dan koordinasi tentang pre-project activities termasuk supervisinya harus dilakukan dengan cermat. Pemantauan terhadap pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) perlu dilakukan sedini mungkin sebagaimana telah diamanatkan oleh PP 10 Tahun 2011. Penilaian atas pemenuhan tersebut hendaknya diikuti verifikasi “on-paper” dan “on the field” dan terus menerus dilakukan supervisi sampai pinjaman dinyatakan efektif.

Perencanaan proyek dengan baik termasuk cost projection yang akurat dapat mengurangi risiko revisi DIPA. Diseminasi informasi dan koordinasi yang efektif dengan unit yang terkait terutama berkenaan dengan aturan dan prosedur pengajuan ataupun perubahan anggaran dapat memperkecil kemungkinan terjadi masalah yang berujung dengan rendahnya penyerapan.

Permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa memberikan efek terbesar bagi keterlambatan pelaksanaan dan juga penyerapan dana pinjaman. Hal ini dapat diminimalkan misalnya melalui upaya penyusunan procurement plan secara lebih cermat seraya mengidentifikasi potensi permasalahan. Pemahaman yang baik dan juga penerapan aturan pengadaan barang/jasa mutlak perlu untuk menghindari permasalahan pengadaan seperti proses tender ulang akibat kekuranglengkapan dokumen administrasi. Penunjukan procurement officer yang bersertifikasi dapat juga diterapkan untuk mengurangi risiko keterlambatan di tahapan ini. Upaya terobosan seperti penunjukan panitia lelang sebagai bagian dari pemenuhan readiness criteria bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini.

Permasalahan yang berkenaan dengan pencairan dana dapat dihindari salah satunya dengan peningkatan pemahaman akan mekanisme dan persyaratan pencairan yang ditetapkan oleh Lender. Upaya lain yang dapat ditempuh ialah rekonsiliasi secara rutin antara pelaksana kegiatan di daerah dengan pihak pengelola di pusat untuk mengumpulkan, mencocokkan, dan melakukan verifikasi dokumen/bukti pengeluaran guna mempercepat proses penagihan kepada lender.

Selain itu, untuk mengurangi keterlambatan penyerapan pinjaman, beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemantauan terhadap pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan sampai dengan efektifnya pinjaman harus dilakukan sejak masa persiapan kegiatan, baik itu melalui kegiatan verifikasi "on paper" maupun verifikasi "on the field" untuk menjamin kegiatan yang dibiayai pinjaman benar-benar telah siap dilaksanakan.
2. Penyusunan procurement plan dilakukan dengan cermat sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan.
3. Penunjukan procurement officer yang bersertifikasi yang memahami peraturan pengadaan dengan baik untuk mengurangi risiko keterlambatan.
4. Penunjukan panitia lelang sebagai bagian dari pemenuhan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
5. Peningkatan pemahaman akan mekanisme dan persyaratan pencairan yang ditetapkan oleh Lender dan kegiatan rekonsiliasi secara terpadu antara pengelola kegiatan di daerah dengan unit Kementerian/Lembaga pengelola kegiatan.

2. Kebijakan terkait pengelolaan hibah langsung. Hibah yang tidak direncanakan (off budget) atau hibah langsung diterima Kementerian/Lembaga pada saat tahun anggaran berjalan, realisasinya tidak dapat ditentukan dengan tepat karena tergantung dari pemberi hibah. Di sisi lain, semua hibah harus segera dilaporkan kepada Kementerian Keuangan cq. DJPPR. Hal ini menyebabkan nilai komitmen hibah meningkat namun realisasinya sangat rendah sehingga hibah langsung menjadi penyumbang mayoritas hibah yang berkategori at-risk.

Rekomendasi, Solusi, dan Mitigasi

Kementerian/Lembaga harus selektif dalam menerima hibah dari luar negeri. Penilaian tentang layak atau tidaknya suatu hibah diterima harus dilakukan sedini mungkin untuk menghindari hibah yang tidak terlalu mendesak atau bahkan bersifat donor driven. Pada dasarnya hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat secara politis dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan selektif dalam menerima hibah harus dikedepankan.

Pembatasan lingkup pemantauan terhadap hibah yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan hibah. Lingkup pemantauan terhadap pengelolaan hibah langsung terlalu luas karena rendahnya tingkat kendali pada Kementerian Keuangan sebagai administrator hibah, mengingat volume dan jumlah hibah langsung yang sangat banyak sehingga menyulitkan proses pemantauan.

Pembentukan suatu tim/panitia seleksi dalam rangka penerimaan hibah pada setiap Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. Tim kerja tersebut bertugas untuk menilai kebutuhan hibah dan melakukan studi kelayakan atas hibah yang akan diterima oleh Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerimaan hibah yang tidak terlalu mendesak atau bersifat donor driven.

Hibah

Kendala

Penyebab rendahnya kinerja hibah, antara lain:

1. Hibah yang diterima Kementerian/Lembaga bersifat donor driven sehingga Kementerian/Lembaga tidak dapat membuat perencanaan yang jelas dan tepat, baik itu mengenai rencana penarikan dana maupun realisasi penarikan atas hibah tersebut.

Project Based Sukuk (PBS)

Kendala

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan proyek dan berakibat pada rendahnya realisasi penyerapan dana PBS antara lain:

1. Pada tahap perencanaan, kendala yang dihadapi terutama berupa lemahnya sisi perencanaan Kementerian/Lembaga pada saat penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD). Penyusunan RPD yang kurang akurat dapat berpengaruh pada evaluasi kinerja pelaksanaan proyek PBS karena kurang dapat menggambarkan kinerja Kementerian/Lembaga yang sebenarnya.
2. Pada tahap pelaksanaan, kendala yang dihadapi umumnya terkait dengan pembebasan lahan, keterlambatan proses lelang pengadaan sehingga memengaruhi jadwal pelaksanaan fisik pekerjaan. Kendala non-teknis berupa cuaca/iklim juga serta faktor perizinan dan keamanan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik proyek.

Solusi dan Mitigasi

Kementerian/Lembaga pelaksana proyek PBS harus meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam penyusunan RPD. RPD yang tidak akurat akan menyulitkan pengukuran kinerja PBS yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, karena RPD merupakan alat evaluasi yang utama dalam mengukur kinerja pelaksanaan proyek PBS.

Kementerian/Lembaga pelaksana proyek harus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan pengadaan /penggunaan lahan proyek, mempersiapkan proses lelang pengadaan sedini mungkin untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan proses lelang di awal tahun anggaran sehingga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat diminimalkan.

Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan koordinasi dengan kontraktor pelaksana proyek untuk mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan fisik. Koordinasi terkait kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan tagihan oleh kontraktor pelaksana harus lebih ditingkatkan sehingga tidak menghambat realisasi penyerapan dana. Antisipasi terhadap kendala-kendala non-teknis seperti kendala iklim/cuaca, geografis, maupun keamanan juga perlu dilakukan sehingga tidak menghambat progres pekerjaan.

Kementerian/Lembaga juga perlu meningkatkan pemahaman pelaksana proyek PBS mengenai penyusunan RPD sebagai alat evaluasi yang utama dalam mengukur kinerja pelaksanaan proyek PBS dan persiapan proses lelang pengadaan sedini mungkin bahkan sejak awal tahun anggaran untuk mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek.

Bagian

09

Capaian

Pelaksanaan Coral Reef Rehabilitation and Management Programme-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) di Nusa Penida, Bali

Ruang Lingkup hibah dari ADB digunakan ICCTF untuk menjalankan program konservasi yang mencakup 4 (empat) komponen, yaitu: Penguatan Lembaga Pengelola Terumbu Karang, Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Ekosistem, Peningkatan Kegiatan Kelompok Usaha Berbasis Kelautan Secara Berkelanjutan, dan Manajemen Proyek.

Kegiatan konservasi ini ini dibiayai melalui Hibah Luar Negeri dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD8,000,000,00 dengan perjanjian hibah yang telah efektif berlaku pada Februari 2014. Diharapkan kegiatan ini dapat selesai tepat waktu pada bulan Agustus 2023.

Secara keseluruhan kegiatan yang dibiayai oleh Hibah dari ADB untuk COREMAP-CTI project sudah berjalan dengan baik. Dari sisi penilaian kinerja, project ini berkategori On Schedule untuk Hibah Luar Negeri. Persentase penarikan adalah sebesar 66,14% dari nilai komitmen Hibah.

Kendala pelaksanaan proyek sampai dengan Triwulan I 2023 antara lain keterlambatan mitra pelaksana dalam finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) karna penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan pemda melalui hasil konsultasi publik dan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. Selain itu, kendala yang terjadi pada saat proses pembangunan antara lain faktor cuaca yang buruk, banyaknya hari libur local, dan keterlambatan pengiriman material karna adanya event internasional di lokasi proyek menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur.

Lesson learned dan harapan ke depan atas pelaksanaan proyek COREMAP-CTI adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen di antara pemangku kepentingan dan kelompok terkait diperlukan untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pendampingan dan meneruskan program yang sudah dilaksanakan.
2. Tersedianya mekanisme pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana hasil proyek yang berkelanjutan.
3. Sinergi antar pemangku kepentingan dan kelompok terkait dalam pemanfaatan dan pemeliharaan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
4. Perlunya dukungan dari mitra pelaksana, KKP melalui UPT, pemerintah daerah (provinsi, kab/kota, desa), CSR untuk keberlanjutan antara lain sarana prasarana, dan pembinaan kelompok masyarakat melalui pemanfaatan sumber dana yang ada.

Pengecekan Bedeng Mangrove dan Bibit Mangrove di Nusa Lembongan



Kunjungan ke Kelompok Rumput Laut Sandu Care



Kunjungan ke Pos Pengawasan Kawasan Konservasi Daerah Nusa Penida



Pengecekan Menara Pengawas Mangrove Tracking



Kelompok Restorasi Karang Nuansa Pulau, Desa Ped



Peninjauan Konservasi Terumbu Karang di Desa Ped



Daftar Istilah

Active Loan	:	Pinjaman yang telah ditandatangani dan telah dinyatakan efektif untuk melakukan penarikan dana (Disbursement) sampai berakhirnya masa laku pinjaman (Closing Date).
Closing Date	:	Tanggal yang ditentukan dalam loan agreement setelah mana lender melalui pemberitahuan kepada peminjam boleh menghentikan hak peminjam untuk menarik dana dari rekening pinjaman (loan account).
Commitment	:	Suatu kewajiban yang tegas/kuat untuk menyediakan resources dalam jumlah tertentu berdasarkan persyaratan keuangan tertentu.
Commitment Fee / Charge	:	Biaya yang dikenakan untuk tetap menyediakan saldo komitmen pinjaman yang belum ditarik.
Creditor Country	:	Negara didalam mana kreditur bertempat tinggal.
Date Effective	:	Tanggal ketika perjanjian pinjaman luar negeri dinyatakan berlaku efektif.
Date Effective Limit	:	Tanggal batas akhir pemenuhan persyaratan efektif suatu pinjaman luar negeri
Date Signed	:	Tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri.
Disbursement	:	Penarikan dana pinjaman oleh borrower sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman dan/hibah luar negeri.
Undisbursed	:	Jumlah dana pinjaman luar negeri yang belum ditarik oleh borrower.
Fully Disbursed	:	Seluruh jumlah pinjaman yang disepakati telah ditarik oleh borrower.
Fully Paid	:	Seluruh kewajiban pembayaran pokok pinjaman telah dipenuhi/dilunasi.
Pinjaman Dalam Negeri	:	Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara (non sekuritas) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Pinjaman Luar Negeri	:	Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Pinjaman Multilateral	:	Pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IDB, dan lainnya
Pinjaman Program	:	Pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN
Pinjaman Proyek	:	Pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
Progress Variant	:	Indikator yang mencerminkan tingkat penyerapan dana pinjaman yang diukur dari perbandingan antara persentase penarikan pinjaman (disbursed) dengan persentase waktu yang tersedia.
Disbursement Ratio	:	Disingkat DR, adalah perbandingan antara realisasi penarikan Pinjaman dan dan/atau Hibah dengan komitmen nilai bersihnya.



Outstanding	:	Kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar kepada Lender.
Repayment	:	Pembayaran kembali kepada Lender atas dana Pinjaman yang telah ditarik
Availability Period	:	Periode yang tersedia untuk penarikan Pinjaman dan/atau Hibah, yaitu periode antara tanggal efektif Pinjaman dan/atau Hibah (effective date) sampai dengan tanggal penutupan Pinjaman dan/atau Hibah (closing date).
Elastice Time Ratio	:	Disingkat ETR, adalah perbandingan antara periode yang telah dilampaui mulai effective date dengan periode penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (availability period).
DMFAS	:	Debt Management and Financial Analysis System, adalah perangkat lunak pengelolaan utang pemerintah yang dibangun oleh UNCTAD.
Hibah	:	Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun barang/jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.
Management Fee	:	Biaya yang dibebankan kepada borrower atas pengelolaan pinjaman yang biasanya dikenakan sekali pada saat penandatanganan loan agreement.
NoD	:	Notice of Disbursement merupakan dokumen bukti penarikan dana dari lender.
Withdrawal application	:	Permintaan penarikan dana yang diajukan oleh borrower/recipient kepada Pemberi Pinjaman.
Executing Agency	:	Disingkat EA, adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.
Disbursement Plan	:	Dokumen rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang disusun berdasarkan rencana kerja kegiatan.
Condition Precedent of Effectiveness	:	Persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah dengan penerima Pinjaman dan/atau Hibah untuk menentukan berlaku efektifnya suatu Pinjaman dan/atau Hibah.
Surat Berharga Syariah Negara	:	Disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Pemrakarsa Proyek	:	Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
Proyek	:	Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Rencana Penarikan Dana	:	Dokumen yang memuat proyeksi penarikan dana Proyek selama masa pelaksanaan Proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.



djppr

©2023

**Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda I Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
Tel. 021-3864778; Fax. 021-3843712
www.djppr.kemenkeu.go.id